

ASPEK HUKUM PIDANA PENAGIHAN UTANG PINJAMAN *Online* ILEGAL OLEH *Desk collector* YANG MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Wening Novridasati

5221221010@univpancasila.ac.id

Armansyah

armansyah@univpancasila.ac.id

Abstrak

Maraknya aplikasi *fintech* ilegal yang meresahkan, karena dalam melakukan penagihan *desk collector* menggunakan cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan korban yang dampaknya dapat dirasakan baik secara psikis maupun fisik, atau mengandung muatan kesusilaan berupa penyebaran konten pornografi, bahkan ada korban yang mengakhiri hidupnya, serta korban tidak mendapatkan haknya. Permasalahan yang dikaji adalah pertanggungjawaban pidana *desk collector* pinjaman *online* ilegal dalam menagih utang menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan mengenai perlindungan terhadap korban atas penagihan pinjaman *online* ilegal yang mengandung muatan kesusilaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu perbuatan yang dilakukan *desk collector* dalam menagih utang melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan pola *strict liability* yang dibebankan kepada *desk collector* dan dapat pula menggunakan pola *vicarious liability* yang dibebankan kepada pengurus perusahaan, namun bentuk pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada *desk collector* secara individu. Serta korban berhak mendapatkan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban atas penagihan pinjaman *online* ilegal.

Kata Kunci: Aspek Yuridis, Perlindungan Hukum, Pinjaman *Online*, Pornografi.

Abstract

There a lot of illegal fintech applications that are unsettling, the desk collector uses methods to collect the debt by abusive, tend to be threatening, inhumane, and contrary to the law, causing victims whose impacts can be felt both psychologically and physically, or contain moral content that spread pornography content, there were some victims who were ended their lives, and victims did not get their rights. The problems examined is the criminal liability desk collectors illegal online loans in collecting debt according to the Electronic Information and Transaction Law, and regarding protection against victims of illegal online loan collection contain moral content. This research used a normative juridical method with statutory approachment. The data sources used in this study are secondary data that analyzed qualitatively. The results obtained by this research are that the acts carried out by the desk collector in collecting debts violate the Article 27 Paragraph (1) of The Electronic Information and Transaction Law, besides that both of them can be asked for criminal liability using strict liability patterns which is charged to the desk collector and can also use the vicarious liability pattern which is charged to the company management (directors), but the form of criminal liability is only borne by the desk collector individually. And victims entitled to get restitution as a form of protection against victims of illegal online loan collection, but the victim was only a witness in the real and did not receive the victim's right.

Keywords: Legal Aspect, Legal Protection, Online Loans, Pornography.

Pendahuluan

Instrument hukum mengenai industri pinjam-meminjam uang melalui aplikasi dan web di Indonesia baru diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang belum menyertakan jerat pidana untuk mereka yang sejak awal berniat jahat mengeruk untung melalui aplikasi ilegal, sehingga marak bermunculan aplikasi pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat karena kegiatannya dilakukan tanpa izin.

Salah satu jenis fintech yang paling populer adalah Peer-to-Peer Lending (fintech P2PL) atau layanan pinjaman uang online, yaitu sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman.¹

Perbedaan fintech P2PL legal dengan fintech P2PL ilegal terlihat dari cara penagihannya, yakni pada fintech P2PL ilegal penagihan dilakukan dengan cara

¹ Tampubolon Heryucha Romanna, "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Indonesia", Jurnal Bima Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 191.

yang tidak manusiawi seperti pengancaman, fitnah, penipuan, penyebaran konten pornografi, pelecehan seksual, pembuatan “grup khusus” di aplikasi pesan singkat, dan pengambilan data pribadi nasabah.

Pihak *fintech* menggunakan jasa debt collector atau kolektor untuk melakukan penagihan piutang perusahaan sebagaimana Wisnu Wibisono mengklasifikasikan beberapa jenis debt collector dengan fungsi yang berbeda yaitu:²

Seluruh perusahaan pembiayaan (*multifinance*) sudah pasti menggunakan jasa debt collector baik itu debt collector internal (pegawai yang direkrut oleh perusahaan) atau debt collector eksternal (pihak ketiga/*outsourcing*). Tingkatan debt collector secara umum dibagi menjadi *desk collector* dan *field collector*. *Desk collector* bekerja mengingatkan kepada debitur agar membayar utang menggunakan alat bantu telepon, komputer, catatan, dan alat tulis. Sedangkan *field collector* melakukan penagihan pembayaran konsumen di lapangan (mengunjungi debitur).

Indonesia belum mengatur adanya ketentuan khusus tentang batasan tindakan debt collector karena pada prinsipnya debt collector bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan kreditur untuk menagih utang kepada debitur, namun tindakan personal yang dilakukan debt collector dapat diukur batasannya dengan menggunakan batasan hukum public, yaitu hukum pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus di luar KUHP.³

Celah hukum dalam pertanggungjawaban data pengguna *fintech* P2PL yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk menciptakan teror agar nasabah merasa tertekan dan segera melunasi utangnya. Tindakan yang dilakukan oleh *desk collector* dalam penagihan utang melalui sistem elektronik dapat dikategorikan sebagai kejahatan *cyber crime*, terutama jika mengandung konten yang melanggar kesusilaan, berupa pelecehan seksual dan penyebaran konten pornografi.

² Herdaru Purnomo, “Wawancara Khusus Membedah Cara Kerja Debt Collector”, <https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-1632835/membedah-cara-kerja-debt-collector> (diakses pada 10 Nopember 2022 pukul 18.59 WIB).

³ Ade Sulaeman, “Upaya Hukum Jika Merasa Terganggu dan Terancam oleh Cara Debt Collector Menagih Utang”, <https://intisari.grid.id/read/0332882/upaya-hukum-jika-merasa-terganggu-dan-terancam-oleh-cara-debt-collector-menagih-utang> (diakses pada 13 Desember 2022 pukul 14.00 WIB).

Hal ini memenuhi kualifikasi perbuatan pidana yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kepada pengurus (direksi) dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karyawannya.

Fenomena penagihan utang oleh *desk collector* pinjaman *online* ilegal ini hampir terjadi di seluruh penjuru kota di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Adi Briantika bahwasanya:⁴

Banyak sekali yang menjadi korban atas penagihan yang dilakukan *desk collector* pinjaman *online* ilegal namun faktanya sampai saat ini kendala ada pada para peminjam yang enggan melaporkan secara langsung atau menunjuk kuasanya untuk membuat laporan ke polisi, sehingga pihak polisi tengah berupaya ‘jemput bola’ dengan mencari korban. Pasalnya kasus semacam ini adalah delik aduan, sehingga korban harus datang atau menunjuk kuasanya untuk membuat laporan.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku (*desk collector* dan direksi *fintech* P2PL ilegal), serta memberikan perlindungan terhadap korban atas penagihan yang dilakukan oleh *desk collector* pinjaman *online* ilegal tersebut, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum penagihan utang pinjaman *online* ilegal oleh *desk collector* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas penagihan utang pinjaman *online* ilegal yang dilakukan *desk collector* yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

⁴ Adi Briantika, “Polri Mengaku Sulit Awasi Semua Server *Fintech* Ilegal”, <https://tirto.id/polri-mengaku-sulit-awasi-semua-server-fintech-ilegal-efxe> (diakses pada 21 Desember 2022 pukul 12.30 WIB).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang berlaku.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang kasus-kasus yang berikaitan dengan isu hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatar belakangi pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum mengenai bagaimana implementasi hukum terhadap penagihan *desk collector* pinjaman *online* illegal, serta perlindungan terhadap korban atas penagihan yang dilakukan oleh *desk collector* pinjaman *online* illegal yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola hidup masyarakat termasuk dalam hal bertransaksi, kini masyarakat dapat menikmati layanan jasa keuangan dimana saja dan kapanpun hanya dalam satu genggam tangan melalui smartphone. Hadirnya produk layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini mulai populer dimasyarakat dengan istilah *financial technology* yang selanjutnya disingkat dengan istilah *fintech*.

Fintech atau singkatan dari *financial technology*, dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi finansial atau teknologi keuangan. *International Organization of Securities Commissions* mendefinisikan *fintech* sebagai istilah untuk menggambarkan berbagai model bisnis inovatif dan teknologi baru yang memiliki potensi mengubah industri layanan keuangan.⁵

Pengertian *fintech* juga didefinisikan oleh Dhar dan Stein sebagai berikut:⁶

Inovasi sektor keuangan yang melibatkan model bisnis yang memungkinkan teknologi yang dapat memfasilitasi disintermediasi; merevolusi cara perusahaan yang ada menciptakan dan memberikan produk dan layanan; membahas masalah privasi, peraturan, dan penegakan hukum; menyediakan gateway baru untuk kewirausahaan; dan menyemai peluang untuk pertumbuhan inklusif.

Secara yuridis, pengertian *fintech* termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,

⁵ International Organization of Securities Commissions, "IOSCO Research Report On Financial Technologies (*Fintech*)", OICU-IOSCO, February 2017, hlm. 4.

⁶ Dhar Vasant and Stein Roger, "*Fintech* Platforms and Strategy". *Communications of the ACM*, Vol. 60, No. 10, 2017, hlm. 33.

yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Fenomena penagihan utang yang dilakukan oleh *desk collector fintech* P2PL ilegal, aspek hukum *desk collector* dalam menagih utang dengan menciptakan teror melalui sistem elektronik agar nasabah merasa terancam atau tertekan, terlebih dengan muatan melanggar kesusilaan, berupa pelecehan seksual dan penyebaran konten pornografi, sehingga merupakan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan UU ITE yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Disisi lain rentannya perlindungan korban terhadap penagihan yang melawan hukum merupakan suatu ironi dan meresahkan. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membeda-bedakan setiap masyarakat. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Roy Franedy dan Tito Bosnia menjabarkan jenis-jenis *fintech* 3.0 yang saat ini hadir dan berkembang di Indonesia yaitu sebagai berikut:⁷

1. *Crowdfunding dan Peer To Peer Lending*

Perusahaan ini menawarkan jasa untuk mempertemukan pemilik dana dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana. Perbedaannya, pada Peer To Peer praktik pinjam meminjam tanpa bertemu muka, sementara pada Crowdfunding, sejumlah pemilik dana akan membiayai proyek atau bisnis seseorang secara bersama seperti patungan. Contohnya, Modalku, Investree, Amarta dan KoinWorks;

2. *Payment, Clearing dan Settlement*

Fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia. Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendit;

⁷ Roy Franedy, Tito Bosnia, CNBC Indonesia, "Edukasi *Fintech* Ini Dia Empat Jenis *Fintech* di Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> (diakses pada 25 November 2022 pukul 19.45 WIB).

3. *e-aggregator*

Fintech ini menggumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan dengan memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku;

Peraturan mengenai penggunaan jasa debt collector dalam penagihan piutang perusahaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yaitu:

- a. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas;
- b. Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum; dan
- c. Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, 3 (tiga) pedoman menurut PBI No. 11/11/PBI/2009 tersebut adalah : Pertama, dalam hal penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan kredit bermasalah, maka penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Kedua, penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan kredit tersebut, harus memuat klausula tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Pada tahun 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

dengan Menggunakan Kartu Kredit (selanjutnya dalam penelitian ini disebut PBI No. 14/2/PBI/2012) yang merupakan penyempurnaan atas PBI serupa pada tahun 2009 yaitu:

1. Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal penagihan utang kartu kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbit wajib menjamin bahwa:
 - a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penerbit;
 - b. pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang kartu kredit dengan kualitas tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila penerbit menggunakan jasa pihak lain (termasuk menggunakan jasa debt collector) untuk melakukan penagihan utang kartu kredit, maka harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank/penerbit juga wajib menjamin bahwa penagihan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penerbit dan pelaksanaan penagihan utang kartu kredit.

Apabila dibandingkan, kedua PBI yang mengatur mengenai alat pembayaran menggunakan kartu tersebut memperbolehkan adanya penggunaan debt collector dalam melakukan penagihan utang karena tidak terdapat pelarangan secara tegas didalamnya. PBI No. 14/2/PBI/2012 mengatur secara lebih terperinci mengenai penagihan utang dengan menggunakan debt collector apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (kemudian dalam penelitian ini disebut SEBI No. 14/17/DASP) mengatur etika penagihan yang dilakukan debt collector, yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
3. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - b. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;
 - c. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - d. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
 - e. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - f. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat Penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
 - g. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08:00 sampai dengan pukul 20:00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit;
 - h. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Tata cara penagihan oleh debt collector terdapat beberapa tahapan dimana debt collector dapat melakukan penagihan kredit kepada nasabah yang mengalami tunggakan utang yaitu:⁸

1. *Desk Collector*

Tahapan ini merupakan awal mula *desk collector* menagih kredit terhadap nasabahnya dengan cara mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan utang nasabah yang dilakukan melalui telepon. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah atas kewajibannya dalam membayar cicilan utang kepada bank;

⁸ Della Oktaviani, "Pola Komunikasi Debt Collector dalam Proses Penagihan Kredit Mikro Kepada Debitur Bank Mandiri (KCP Marpoan) Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm. 6.

2. *Debt Collector*

Dalam tahapan ini, debt collector mulai mendatangi nasabah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi keuangan nasabah. Di mana dalam hal ini debt collector memberikan penjelasan secara persuasif mengenai kewajiban nasabah untuk membayar angsuran atas tunggakan utangnya, menjelaskan kepada nasabah akibat-akibat yang akan timbul jika tunggakan utangnya masih belum dibayarkan, dan juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi nasabah untuk dapat membayar angsurannya yang tidak lebih dari tujuh hari kerja;

3. *Collector Remedial (CR)*

Pada tahapan terakhir ini, biasanya CR melakukan penagihan utang dengan cara mengambil barang jaminan milik nasabah (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan). Cara-cara yang dilakukan oleh CR disini, tergantung dari itikad baik atau tanggapan nasabah dalam memenuhi kewajiban pelunasan utangnya seperti menyerahkan jaminan kreditnya dengan kesadaran nasabah sendiri.

Apabila penagihan oleh *desk collector* melawan hukum, mengumbar aib, mengancam privasi seseorang dengan muatan kesusilaan, berupa pelecehan seksual atau penyebaran konten pornografi, maka merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Berdasarkan pasal tersebut, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Selanjutnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan pola *strict liability* yang dibebankan kepada *desk collector* dan dapat pula menggunakan pola *vicarious liability* yang dibebankan kepada pengurus perusahaan (Direksi) karena pengetahuan bawahan merupakan pengetahuan

atasanya. Kendati demikian, tidak hanya *desk collector* yang diberi sanksi, namun pengurus perusahaan (Direksi) juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu kejahatan tidak selalu berupa kerugian materil, atau penderitaan fisik saja, tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menyimpannya yang dapat menghalanginya untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari, terutata jika disebarluaskannya konten pornografi.

Korban penagihan yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal juga menimbulkan permasalahan karena korban/pihak keluarga korban kejahatan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, padahal dampak dari perbuatan *desk collector* ini dapat dirasakan baik secara psikis maupun fisik bahkan ada korban yang di PHK dan mengakhiri hidupnya, atau dalam relasi penelitian ini korban merasa malu karena aibnya dipublikasikan, dan mengandung muatan melanggar kesusilaan.

Fakta hukumnya bahwa perlindungan terhadap korban penagihan pinjaman *online* ilegal hanya sebatas sebagai alat bukti dalam memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi dan hanya pada pemidanaan pelaku kejahatan (*desk collector*) namun tidak dipenuhi hak-hak korban lainnya, terutama jika privacy nya telah dirusak dengan menebar muatan kesusilaan, berupa pelecehan seksual dan penyebaran konten pornografi.

Kesimpulan

1. Aspek hukum *desk collector* pinjaman *online* ilegal dalam menagih utang yang melanggar muatan kesusilaan berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan pola *strict liability* yang dibebankan kepada *desk collector* dan dapat pula menggunakan pola *vicarious liability* yang dibebankan kepada pengurus perusahaan (Direksi), karena masih dalam lingkup pekerjaannya.
2. Perlindungan hukum terhadap korban atas penagihan utang pinjaman *online* ilegal yang dilakukan *desk collector* yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan cara pelecehan seksual dan menyebarkan konten pornografi harus dijamin karena menyangkut *privacy* dan harga diri, tidak sekedar pemidanaan bagi pelaku.

Daftar Pustaka

- Dhar Vasant and Stein Roger, “*Fintech Platforms and Strategy*”. Communications of the ACM, Vol. 60, No. 10, 2017.
- Della Oktaviani, “Pola Komunikasi Debt Collector dalam Proses Penagihan Kredit Mikro Kepada Debitur Bank Mandiri (KCP Marpoyan) Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.
- International Organization of Securities Commissions, “IOSCO Research Report On Financial Technologies (*Fintech*)”, OICU-IOSCO, February 2017.
- Ade Sulaeman, “Upaya Hukum Jika Merasa Terganggu dan Terancam oleh Cara Debt Collector Menagih Utang”, <https://intisari.grid.id/read/0332882/upaya-hukum-jika-merasa-terganggu-dan-terancam-oleh-cara-debt-collector-menagih-utang>.
- Adi Briantika, “Polri Mengaku Sulit Awasi Semua Server *Fintech* Ilegal”, <https://tirto.id/polri-mengaku-sulit-awasi-semua-server-fintech-ilegal-efxe>.
- Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Indonesia”, *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Herdaru Purnomo, “Wawancara Khusus Membedah Cara Kerja Debt Collector”, <https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-1632835/membedah-cara-kerja-debt-collector>.
- Roy Franedy, Tito Bosnia, CNBC Indonesia, “Edukasi *Fintech* Ini Dia Empat Jenis *Fintech* di Indonesia”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>.